

Solusi Pernikahan Anak Kondisi Hamil Sebab Zina Menurut Imam Madzhab (Telaah Psikologis dan Sosiologis Teologis)

Amirul Bakhri, Fadholan Musyaffa¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT), Pemalang

² Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang

Email: amirulbakhri@stitpemalang.ac.id¹, fadholanmusyaffa@walisongo.ac.id²

Abstrak

Pernikahan merupakan ikatan suci punya tujuan mulia seperti memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sekaligus memenuhi kebutuhan biologis untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan tujuan ibadah. Realita di masyarakat banyak pernikahan terjadi namun beriringan dengan kejadian perzinaan yang berakibat hamil di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pernikahan dan perzinaan dalam aturan Islam. kemudian menerangkan pendapat para *Imam madzhab* berkenaan dengan permasalahan perzinaan. Serta mengungkap makna pernikahan akibat perzinaan dalam pandangan psikologis dan sosiologis teologis yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan perihal pemikiran *fūqahā'* (*jurists*) dan kontribusi pemikirannya dengan analisis *literal readings* serta *interpretive and reflexive readings*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam agama Islam terdapat sunnah Nabi Saw untuk melaksanakan pernikahan dan menjauhi dari perbuatan zina. Dalam pandangan para *Imam madzhab* pernikahan karena didahului oleh perzinaan bisa dilakukan, namun terdapat perbedaan perihal waktu dan kapan pernikahan tersebut bisa dilakukan. Perbedaan tersebut disebabkan karena pandangan psikologis dan sosiologis theologis yang terjadi dalam memahami kandungan dari aturan pernikahan yang terjadi karena adanya pernikahan demi kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan, Zina, Pernikahan Zina, Empat Madzhab

A. Pendahuluan

Islam sebagai sebuah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw membawa rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana ungkapan Nabi Saw: “Sesungguhnya Allah Swt mengutusku (Nabi Muhammad Saw) untuk memberikan rahmat dan petunjuk untuk seluruh alam (manusia)”. Sebagai sebuah agama, Islam mengatur berbagai masalah kehidupan manusia, salah satunya adalah pernikahan. Manusia sesuai kodrat nya, mempunyai akal dan hawa nafsu (nafsu birahi) untuk menyalurkan hasrat biologinya

dengan tanpa melanggar batas yang ditentukan.¹ Untuk menyalurkan hasrat inilah, manusia diatur dengan aturan pernikahan yang sah baik secara agama maupun negara.

Pernikahan sebagai sebuah ikatan yang suci, punya tujuan yang mulia seperti yang diungkapkan oleh Khorudin Nasution yakni memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan tujuan ibadah.² Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro mengungkapkan bahwa tujuan pernikahan adalah mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.³ Adapun tujuan pernikahan dalam undang-undang yang seirama dengan ajaran agama Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Sebagaimana bunyi undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan di pasal 1 yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pergaulan pemuda dan pemudi di zaman kehidupan sekarang memang tidak bisa dihindari. Walaupun sebenarnya kalau dalam segi positif, maka tidak akan masalah yang terjadi seperti belajar, diskusi dan sebagainya. Namun, pergaulan antar pemuda dan pemudi ini dalam segi negative seperti pacaran, pergi bersama ke diskotik, maka yang terjadi akan menimbulkan masalah seperti perzinaan. Ketika sudah terjadi kehamilan karena perzinaan ini, banyak para orang tua yang akhirnya terpaksa menikahkan anaknya. Timbulah permasalahan terhadap fenomena maraknya kasus pernikahan yang dilangsungkan karena adanya hamil diluar nikah ini seperti: 1). Bagaimanakah sebenarnya hukum pernikahan hasil dari perbuatan zina dari pendapat Imam Madzhab? 2) Ketika diperbolehkan, kapankah pernikahannya bisa dilangsungkan? 3) Bagaimana sebenarnya hukum pernikahan wanita hamil karena zina ini dalam tinjauan Psikologis, Sosiologis-Teologis?

¹ M. Ali Hasan, *Masalah Fiqhiyyah al-Haditsah, Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 79.

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: dilengkapi perbandingan UU negara muslim kontemporer*, Yogyakarta: Academia dan Tzaffa, 2005, hlm 37-54.

³ Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994, hlm 113.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupaya menjelaskan pandangan ahli fiqih para *fuqahā'* (*jurists*) dan kontribusi pemikirannya terhadap masyarakat (*the contributions of the jurists in the field*).⁴ Pengumpulan data-data penelitian dilakukan melalui pembacaan dan penelusuran berbagai macam dokumentasi kitab-kitab secara komprehensif dari 4 Imam Madzhab dan dari berbagai sumber lain yang relevan dengan tema penelitian. Dari data-data yang sudah terkumpul tersebut dianalisis dengan cara dilakukan penyeleksian data, kemudian dilakukan pemilihan data, serta dilakukan penyimpulan terhadap data tersebut untuk digunakan dalam mencari jawaban pertanyaan penelitian ini.⁵ Serta dianalisis pula dengan analisis *literal readings* serta *interpretive and reflexive readings*.⁶ Analisis *literal readings* dilakukan untuk mengungkapkan fakta-fakta dari pendapat para Imam Madzhab apa adanya. Kemudian dilakukan analisis *interpretive and reflexive readings* untuk memberikan pemaknaan terhadap data-data yang ada, kemudian memberikan formulasi kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam pendahuluan.

C. Aturan Agama Islam Terhadap Perilaku Perzinaan

Dalam agama Islam perzinaan ini merupakan sebuah perbuatan yang sangat dilarang. Bahkan mendekati zina saja sudah dilarang sebagai dalam surat *al-Isra* ayat 32 yakni ﴿وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا﴾. Memandang ayat ini, al-Zuhaili mengatakan: (الزِّنَى مِنَ الْكُبَارِ) (zina merupakan bagian dari dosa besar), maka selayaknya untuk dijauhi.⁷ Sabda Nabi Muhammad Sawpun memberikan arahan kepada para pemuda dan pemudi

⁴ Yūsuf Dalḥat, “Introduction to Research Methodology in Islamic Studies”, *Journal of Islamic Studies and Culture*, No 2, Volume 3, (American Research Institute for Policy Development, Desember 2015), hlm 149.

⁵ Matthew B. Miles and A. Michael Hubberman, *Qualitative Data Analysis: an Expanded Sourcebook*, second edition, (California, United State of America: Sage Publication, 1994), hlm 10-11.

⁶ Jeniffer Mason, *Qualitative Researching*, second edition, (California, United State of America: Sage Publication, 2002), hlm 148-149.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Bab Tahrim al-Zina, Juz 18, Cet. 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H), hlm 32.

apabila mereka sudah tidak bisa menahan diri dari nafsu syahwat hendaklah menempuh jalan pernikahan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَعْضُّ لِلنَّبَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ»

Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, apabila kalian sudah bisa untuk “menikah”, maka menikahlah, karena menikah itu menjaga pandangan mata, menjadi benteng dari kemaluan, apabila belum bisa, maka berpuasalah, karena puasa adalah perisai.⁸

Pergaulan yang bebas antar pemuda dan pemudi di zaman sekarang menjadikan fenomena perzinaan terjadi dimana-mana. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah merambah sampai ke desa-desa, tidak hanya bermanfaat untuk perkembangan ilmu, tapi segi negative nya berupa konten internet yang tidak layak seperti pornografi turut berperan menimbulkan tinggi nya angka perzinaan. Apalagi dengan stempel “jomblo” misalnya yang bermakna bahwa jomblo sebagai sebuah siksaan atau bully-an di tengah-tengah pemuda dan pemudi, yang juga berperan meningkatkan kasus keharusan berpacaran yang akhirnya berujung pada perzinaan. Hal ini dapat dilihat, orang berpacaran ketika di depan umum saja mereka bisa bermesraan, gandengan tangan, berpelukan, bahkan ada yang berani berciuman di depan umum. Lantas kalau di belakang umum bagaimana yang akan terjadi, di depan umum saja berani demikian, apalagi di belakang umum. Rasulullah Saw melarang berduaan (khalwat) antara pemuda dan pemudi sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ يَعْنِي بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرِهِ لَا تَحْلُ لَهُ فَإِنْ ثَالَثُهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرُمٌ

Dari Abdullah bin Amin yakni Ibnu Rabi'ah dari ayahnya berkata: Rasulullah Saw bersabda: Janganlah berduaan antara pemuda dan pemudi yang belum dihalalkan karena yang ketiganya adalah syaitan, kecuali dengan muhrim nya.⁹

⁸ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, Bab Bad'ul al-Wahy, Juz 4 dan 7, Cet. 1, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1987), hlm 3.

⁹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, Bab Bad'ul al-Wahy, Juz 4 dan 7, Cet. 1, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1987), hlm 72.

Ketika pergaulan bebas terjadi dimana-mana, pacaran bebas terjadi dimana-mana, yang terjadi kemudian adalah banyaknya kasus hamil di luar nikah. Ini lah yang banyak terjadi dimana-mana. Ketika kasus hamil di luar nikah yang semakin marak terjadi, ada yang mengambil langkah aborsi yang mana ini dilarang dalam agama Islam, ada yang pasangan nya kabur tidak bertangung jawab, ada yang bingung menghadapinya karena rasa takut ketahuan orang tua, walaupun akhirnya juga mengakui hamil karena fisik tubuh yang semakin lama semakin membesar, ada yang terang-terangan mengakui telah hamil dan menuntut untuk dinikahkan oleh yang menghamilinya dan lain sebagainya. Langkah yang ketiga yakni menikah karena hamil duluan ini sudah marak terjadi. Sebagaimana diungkap oleh Fadholan mengatakan: 90% orang Demak bagian barat yang ingin menikah ternyata sudah hamil duluan. Bahkan beberapa kasus terjadi, menikah hamil duluan, namun yang terjadi, pernikahan dirayakan dengan megah, seakan-akan tidak ada “dosa social” yang dilakukan oleh calon mempelai lakukan di tengah masyarakat.

1. Anjuran Untuk Menikah

Pernikahan merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam agama Islam, begitu juga halnya yang diungkapkan oleh Yusuf Qordhowi yang memberikan perhatian di bukunya *الحلال و الحرام في الإسلام* dengan mengungkapkan bahwa pernikahan adalah merupakan setengah agama, dengan mengutip hadis Nabi Saw yang diriwayatkan Imam Daruquthni bahwa nikah itu menyempurnakan setengah agamanya.¹⁰ (فَقَدْ أَسْتَكَنَ نَصْفَ الدِّينِ).

Dalam beberapa sabda Rasulullah Sawpun menegaskan anjuran dan kebahagiaan tentang pernikahan:

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا ، فَلْيَتَرْوَجْ الْحَرَابِ.

Dari al-Dhahak bin Muzahim berkata: saya mendengar Anas bin Malik berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: barang siapa yang menginginkan bertemu dengan

¹⁰ Yusuf Qordhowi, *al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*, Cet. 2, (Beirut: Daar Maktabah al-Hilal, 1990), hlm 97.

Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan wanita yang merdeka (Ibnu Majah, t.th: 65).¹¹

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «النِّسَاءُ مَتَاعٌ وَخَيْرٌ مَتَاعُ النِّسَاءِ الْمُرْأَةُ الصَّالِحَةُ»

Dari Abdullah bin Amru sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: dunia itu kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah mempunyai istri yang shahihah (Muslim, t.th: 178).

حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سعادة بن آدم ثلاثة ومن شقوة بن آدم ثلاثة من سعادة بن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح ومن شقوة بن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب

Menceritakan kepada kami Ismail bin Muhammad bin Saad bin Abi Waqash dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasulullah Saw bersabda: ada tiga kebahagian yang diperoleh dari anak Adam, ada tiga hal keburukan yang diperoleh anak Adam. Tiga kebahagian yang diperoleh anak Adam: istri yang shalihah, rumah yang bagus, dan kendaraan yang bagus. Tiga keburukan yang diperoleh anak Adam: istri yang buruk (akhlaknya), rumah yang buruk dan kendaraan yang buruk (Ahmad, t.th: 168).¹²

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوَيْلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بَيْوَتِ أَزْوَاجِ النِّسَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النِّسَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَخْبَرُوا كَانُوكُمْ تَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النِّسَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَبَّهٍ وَمَا تَلَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فِي أُصْنَى الْتَّلَى لَبَدًا وَقَالَ أَخْرُجْ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ ، وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ أَخْرُجْ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَرْوَجُ لَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنْتُمُ الَّذِينَ قَاتَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَّا أَمَا وَاللَّهِ إِلَيْ لَا خَشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لَكُمْ أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصْنَى وَأَرْقَدُ وَأَتَرْوَجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid al-Thuwail, sesungguhnya dia mendengar Anas bin Malik berkata: ada 3 orang yang datang ke rumah istri Nabi Saw bertanya tentang ibadahnya Nabi Saw, setalah diungkapkan kepada mereka, mereka berkata: bagaimana ibadahnya Rasul dengan kami yang mana Rasulullah sudah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, salah seorang mereka berkata: saya ini orang yang terus shalat malam, yang lainnya berkata: saya ini puasa dahr tanpa pernah berbuka, yang lainnya mengatakan: saya ini ibadah saya sampai meninggalkan perempuan dan tidak akan menikah, kemudian datanglah Rasulullah Saw bersabda:

¹¹ Muhammad bin Abdul Aziz al-Qozwaini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Bab Kitab al-Nikah*, Juz 3, (Lebanon: Maktabah Abu al-Mu'athi, t.th.), hlm 65.

¹² Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Musnad Sa'ad ibn Abu Waqas, Bab Musnad Abu Hurairah, Bab Hadis Amir bin Rabi'ah*, Juz 1, (Kairo: Muassah Qurthubah, t.th.), hlm 168.

kalian semua mengatakan ini itu ya, demi Allah Swt saya yang lebih takut kepada Allah dan lebih takwa kepada Allah dari kalian, namun saya puasa ya berbuka, saya shalat malam ya juga tidur malam, saya juga menikahi wanita, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku.¹³

Nikah ini dalam agama Islam menjadi sebuah anjuran yang sangat penting, sampai Rasulullah Saw pun memberikan ancaman yakni orang yang membenci sunnah Rasulullah yakni pernikahan, maka dia bukanlah dari golongan umat Beliau Saw. Dalam kitab *الحلال و الحرام في الإسلام*, Yusuf Qordhowi mengungkapkan ada beberapa hikmah ada nya pernikahan:¹⁴

- a) Menjaga kehormatan dan melangsungkan regenerasi keturunan.
- b) Melampiaskan hajat syahwati manusia dengan cara yang syar'i
- c) Saling menjaga antar pasangan suami istri dengan hak dan kewajiban berdasarkan atas rasa kasih sayang dan lemah lembut.
- d) Ada nya rasa tolong menolong antar laki-laki dan perempuan dalam kebersamaan baik dalam keadaan susah, maupun senang.

Sedangkan Wahbah Zuhaili mengungkapkan dalam kitab nya *الفقه الإسلامي و الدين* bahwa hikmah disyariatkannya pernikahan yakni:¹⁵

- a) Menjaga seseorang atau pasangan agar tidak terjerumus terhadap hal yang haram.
- b) Menjaga kesehatan manusia dari penyakit biologis
- c) Menjaga kebelangsungan regenerasi keturunan
- d) Membuatkan sebuah keluarga yang mana bisa menyempurnakan keharmonisan masyarakat.

¹³ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, Bab *Bad'ul al-Wahy*, Juz 4 dan 7, Cet. 1, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1987), hlm 2.

¹⁴ Yusuf Qordhowi, *al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*, Cet. 2, (Beirut: Daar Maktabah al-Hilal, 1990), hlm 109.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Cet. 4, (Damaskus: Daar al-Fikr, t.th.), hlm 31.

2. Larangan Berbuat Zina

Zina merupakan sebuah hal yang dilarang oleh Allah Swt. Yusuf Qordhowi mengatakan bahwa perzinaan dalam menyebabkan kerusakan di tengah masyarakat karena zina dapat merusak kesehatan (dengan berbagai macam penyakit) dan juga merusak fitrah diri sebagai ciptaan Allah Swt. Bahkan zina ini diibarat seperti pembunuhan diri yang mana sangat diharamkan oleh Allah Swt. Perbuatan zina ini juga seperti perbuatan hewan yang mengawini lawan jenis tanpa pandang bulu, walaupun ada hewan yang mempunyai penjagaan diri pasangan dari gangguan pasangan yang lain yang ingin mengawini nya.¹⁶ Allah Swt pun dalam firman Nya di surat al-Nur ayat 2 memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku perzinaan:

الَّذِيْنَ هُوَيْنَ فَلَجِلُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا نَهَا جَنَدٌ وَلَا تَأْخُذُنُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي بَيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهُدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Ada juga hadis Rasulullah Saw yang dikutip dalam tafsir *Ibnu Katsir* disebutkan, zina merupakan perbuatan dosa besar setelah syirik kepada Allah Swt sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abu al-Dunya sebagai berikut:

عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ مَا لَمْ الْطَّاغِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا مِنْ نَبْعَدُ بَعْدَ الشَّرِكِ بِاللَّهِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ
مِنْ نَطْفَةٍ وَضَعْفَهَا رَجُلٌ فِي رَحْمٍ لَا تَحْلِلُ لَهُ)

Dari al-Haisyam bin Malam al-Tha'i berkata: Rasulullah Saw bersabda: dosa apakah yang lebih besar dari pada syirik di sisi Allah Swt adalah ketika laki-laki menyentubuh wanita yang tidak halal bagi dirinya.¹⁷

¹⁶ Yusuf Qordhowi, *al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*, Cet. 2, (Beirut: Daar Maktbah al-Hilal, 1990), hlm 134.

¹⁷ Abu Fida' Ismail ibn 'Umar ibn Katsir al-Qurasyiyyi al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Kairo: Dar Thaibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999), hlm 125.

D. Problematika Pernikahan Wanita Hamil Sebab Zina Dan Pandangan Empat

Imam madzhab Terhadap Nya

Fenomena social yang terus berubah akibat kemajuan teknologi pada abad modern bukan saja membanggakan melainkan justru membahayakan kehidupan manusia. Pergaulan bebas di kalangan pemuda dan pemudi yang menyebabkan hamil di luar pernikahan adalah suatu kenyataan yang sering muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ketika kejadian hamil di luar pernikahan terjadi, secara wajar nya harus dinikahkan untuk melindungi dan menjaga sekaligus mengurus calon anak yang akan dilahirkan. Problematika menikahi wanita yang hamil sebab zina dikalangan ulama berkenaan dengan perbedaan pandangan dalam menyikapi masa *iddah*, apakah wanita hamil karena zina itu sedang dalam masa *iddah* atau tidak, apakah wanita hamil karena zina ada masa *iddahnya* atau tidak.¹⁸ Berikut ini adalah pandangan ulama Imam Madzhab berkenaan dengan menikahi wanita hamil karena zina:

1. Wanita Hamil Karena Zina Tidak Ada Masa *Iddah* dan Boleh dinikahi Langsung Tanpa Menunggu Kelahiran Janin Yang Dikandung

Imam Nawawi dalam kitabnya *Majmu Syarah Muhadzdzab* di akhir pembahasan tentang *iddah* menyebutkan bahwa sahabat-sahabat besar yakni Abu Bakar, Umar bin Khatthab, yang keduanya merupakan Khalifah pertama, dan kedua dalam mensikapi tentang ada atau tidaknya masa *iddah* wanita hamil karena zina mengatakan bahwa tidak ada *iddah* bagi wanita hamil karena zina. Sufyan al-Tsauri salah seorang *Tabiin* menambahkan bahwa *iddah* adalah untuk menjaga nasab, sedangkan pezina sama sekali tidak dinisbahkan kepada nya nasab:

المزنى بها لا عدة لها، وهذا قول أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهمَا وبه قال الثورى وأصحاب الرأى، لأن العدة لحفظ النسب ولا يلحقه نسب

Seorang pezina maka tidak ada *iddah* baginya, inilah ungkapan Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin al-Khatthab, dan ini juga yang dikatakan oleh al-Tsauri dan Golongan *Ahlu*

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Cet. 4, (Damaskus: Daar al-Fikr, t.th.), hlm 625.

Ra'yi, karena *iddah* merupakan untuk menjaga nasab, dan pezina tidak dinisbahkan nasab kepada nya.¹⁹

Dari keterangan di atas, wanita yang hamil tidak ada *iddahnya*. Adapun mengenai menikahi wanita karena zina, Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Jabir memberikan pendapat sebagai berikut:

عَنْ أُبَيِّ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ ، فَرُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا زَانَى
رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا

Dari Abu Bakar dan Umar dan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan Jabir, diriwayatkan dari Abu Bakar Ra, berkata: apabila seorang laki-laki berzina dengan perempuan, maka tidak diharamkan bagi keduanya untuk dinikahkan.²⁰

Adapun Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh Abu Hasan al-Mawardi mengatakan bolehnya menikahi wanita hamil karena zina sebagai berikut:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَحْرُمُ نِكَاحُهَا حَامِلًا وَلَا حَائِلًا ، لِكِنْ إِنْ نَكَحْهَا حَامِلًا حَرْمَمْ عَلَيْهِ وَطْهُرْهَا حَتَّى تَضَعَّ

Berkata Abu Hanifah: tidak diharamkan menikahi wanita karena hamil atau tidak hamil karena zina, akan tetapi jika menikahi nya karena hamil, maka diharamkan menyebuhinya sampai melahirkan.²¹

Begin juga Malik bin Anas dalam kitab *al-Muwatha'* mengutip pendapat Madzhab Hanafiah menyebutkan bolehnya menikahi wanita hamil sebab zina sebagaimana berikut:

قول مذهب الحنفية في ذلك وهو ما قاله الجمهور بأن الزانية لا يحرم نكاحها على الزاني ولا على غيره وكذلك لا
يحرم نكاح الزاني بالمؤمنة ولا بالزنية

Pendapat madzhab hanafiah dalam hal (menikahi wanita hamil karena zina) mengatakan sebagaimana pendapat jumhur ulama yakni bahwa wanita pezina tidak diharamkan dinikahkan dengan laki-laki pezina ataupun menikahi laki-laki lain, begitu juga tidak diharamkan menikahkan laki-laki pezina dengan wanita muslimah atau dengan pezina wanita (Islam).²²

¹⁹ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh Muhadzdzab, Bab Kitab al-adad*, Juz 18, (CD Rom Maktabah Syamilah 1.5. t.th.), hlm 147.

²⁰ Al-'Alamah Abu al-Hasan al-Maqardi, *Al-Hawi al-Kabir li al-Mawardi, Bab Ma Yahillu Min al-Harair*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm 493.

²¹ Al-'Alamah Abu al-Hasan al-Maqardi, *Al-Hawi al-Kabir li al-Mawardi, Bab Ma Yahillu Min al-Harair*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm 498.

²² Malik bin Anas Abu Abdullah al-Ashbahi, *al-Muwattha' Riwayat Muhammad bin al-Hasan, Bab al-tafsir*, Juz 3, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hlm 516.

Sedangkan Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzb* menyebutkan bahwa wanita hamil karena zina tidak ada *iddah*:²³

فَإِنْ زُنِى بِأَمْرَأَةٍ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهَا الْعِدَةُ لَأَنَّ الْعِدَةَ لِحَفْظِ النِّسَبِ وَالزَّانِي لَا يَلْحِقُهُ نِسَبٌ

Maka apabila berzina dengan wanita, maka ketika hamil tidak ada *iddah* nya, karena *iddah* merupakan menjaga nasab dan pezina tidak dinisbahkan kepada nya.

Adapun menurut Imam al-Syafii menyebutkan bahwa menikah nya wanita hamil karena zina merupakan sebuah pernikahan yang sah, begitu juga dengan melakukan *wath'i* setelah pernikahan terjadi. Hal ini diungkapkan dalam kitab *al-Iqna' Fi Hilli Alfadz Abu Syuja'* sebagai berikut:

وَهُلْ لَهُ وَطْوَهَا قَبْلَ الوضْعِ وَجْهَانَ أَصْحَاهُمَا نَعْمًا إِذَا حَرَمَةً لَهُ وَمَنْعَهُ لَوْ نَكَحْ حَامِلًا مِنَ الزِّنَا صَحْ نَكَاحَهُ بِلَا خَلَافٍ.

ابن الحداد

Kalau pernikahan hamil karena zina maka pernikahannya sah dengan tanpa perbedaan. Akan tetapi ada perbedaan ketika *wath'i* setelah menikah sebelum kelahiran janin, ada dua pendapat yakni yang paling shahih adalah dibolehkan apabila tidak ada yang terlarang, akan tetapi Ibnu al-Hadad mengharamkan akan hal ini.²⁴

2. Wanita Hamil Karena Zina Ada Masa Iddah dan Tidak Boleh dinikahi Kecuali Menunggu Kelahiran Janin Yang Dikandung

Imam Ibnu Qudamah (t.th: 502) seorang penganut Hanbali menyebutkan bahwa wanita hamil dari perbuatan zina wajib baginya untuk menunggu *iddah* sampai kelahiran bayi yang dikandung dari hasil perzinaan tersebut. Imam Ibnu Qudama juga menyebutkan bahwa haram bagi wanita pezina untuk dinikahi kecuali sudah bertaubat dan habis masa *iddahnya*. Hal ini sebagaimana termaktub di kitab *al-Syarh al-Kabir li Ibnu Qudama* sebagai berikut:

²³ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh Muhadzdzb, Bab Kitab al-adad*, Juz 18, (CD Rom Maktabah Syamilah 1.5. t.th.), hlm 147.

²⁴ Syamsudin Muhammad bin Ahmad al-Syarbini al-Khatib al-Qohiri al-Syafii, *al-Iqna' Fi Hilli Alfadz Abu Syuja'*, Juz 3, (CD Rom Maktabah Syamilah 1.5, t.th.), hlm 240.

(وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضى عدتها) إذا زنت المرأة لا يحل نكاحها لمن لم يعلم ذلك إلا بشرطين (أحدهما)
نقضاء عدتها بوضع الحمل من الزنا ولا يحل نكاحها قبل الوضع وبهذا قال مالك وأبو يوسف وهو أحد الروايتين
عن أبي حنيفة.

Diharamkan atas wanita pezina untuk menikah kecuali setelah taubat dan habis masa iddahnya. Apabila wanita berzina tidak dihalalkan baginya menikah apabila belum mengetahui kecuali dengan dua syarat. Pertama telah habisnya masa iddah dan telah lahirnya anak yang dikandung dari hasil perzinaan. Tidak dihalalkan pernikahan wanita pezina yang hamil sampai melahirkan anak yang dikandungnya. Ini juga pendapat Malik, Abu Yusuf, dan ini juga yang disampaikan oleh Abu Hanifah.

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماء زرع غيره يعني وطئ الحامل
وقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا توطأ حامل حتى تضع) (والشرط الثاني) ان تتوّب من الزنا وبه قال قتادة
واسحق وأبو عبيد

Kami berlandaskan pada sabda Rasulullah Saw: barang siapa yang beriman kepada Allah Swt dan hari akhir, maka ia tidak boleh menyiramkan air nya kepada tanaman yang bukan haknya yakni *wath'i* wanita hamil, begitu juga Rasulullah Saw bersabda di hadis lain: janganlah ber-*wath'i* kepada wanita hamil sehingga melahirkan. Kedua, jika bertaubah dari perbuatan zina, ini juga yang disepakati oleh Qatadah, Ishaq, Abu Ubaid.²⁵

Adapun Muhammad bin al-Utsaimin dalam kitab *al-Syarh al-Mumatti' ala Zaad al-Mustaqni'* mengungkapkan bahwa *iddah* wanita hamil karena zina sama dengan *iddah* nya wanita hamil karena *wath'i* syubhat artinya wajib ber*iddah*. Jika wanita itu hamil maka *iddahnya* sampai dia melahirkan, apabila tidak hamil, maka *iddah* nya tiga kali masa haid:²⁶

أما الزنا فالمشهور من المذهب أنه كوطء الشبهة فتجب به العدة، إن حملت فهو وضع الحمل، وإن لم تحمل فبثلاث حيض

Adapun zina, maka yang paling masyhur dalam madzhab (hanbali) adalah seperti *wath'i* syubhat yang mewajibkan *iddah*, jika wanita tersebut hamil, maka *iddahnya* sampai melahirkan anak yang dikandungnya, apabila wanita tersebut tidak hamil, maka *iddahnya* tiga kali masa haid.

²⁵ Syamsuddin Abu al-Farj bin Qudama al-Maqdisi Ibnu Qudama, *al-Syarh al-Kabir Li Ibnu Qudama*, Juz 7, (CD Rom Maktabah Syamilah 1.5, t.th.), hlm 506.

²⁶ Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-Utsaimin, *al-Syarh al-Mumatti' ala Zaad al-Mustaqni'*, Bab *hatta fi nikah fasid fihi khilaf*, Juz 13, (Saudi Arabia: Dar Ibnu al-Jauzi, 1422 H), hlm 332.

Begitu juga pendapat Badri Khaeruman dalam buku Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial menyebutkan bahwa wanita hamil karena zina haram dinikahkan kecuali setelah melahirkan berdasarkan redaksi dalam surat al-Thalaq ayat 4 yakni **وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَهْنَ أَنْ يَضْعَنَ حَمْلَهُنَّ**. Pandangan mengenai pernikahan wanita hamil karena zina ini, Badri Khaeruman menutip hadis Imam al-Baihaqi disebutkan bahwa Nabi Saw memisahkan sebuah pernikahan karena akibat zina yaitu:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَعْبَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبٍ : أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجْدَهَا حُبْلًا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَلَدَهَا مِائَةً .

Dari yazid bin Nuaim dari Said bin al-Musayyib: sesungguhnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, ketika hendak menemuinya (di dalam kamar nya) dia mendapati wanita tersebut hamil, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah Saw, kemudian Nabi Saw memisahkan keduanya, dan menjadikan mahar dari pernikahan sebagai milik wanita tersebut dan kemudian mencambuk wanita tersebut dengan 100x.²⁷

Dalam sisi lain, Badri Khaeruman mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan adanya larangan Nabi Saw untuk menggauli wanita yang punya isi kandungan orang lain yakni:

عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هَرِيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقْعُنْ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَهُمْ لَهَا لِغَيْرِهِ

Dari Sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw bersabda: janganlah seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang sedang hamil yang isi kandungannya bukan haknya.²⁸

E. Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Dalam Sisi Pandangan Psikologis Dan Sosiologis-Teologis

Pernikahan yang dilakukan akibat terjadinya hubungan intim yang berakhir dengan kehamilan terlebih dahulu ini tidak hanya harus ditelisik dari segi normative tekstual sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Namun ada sisi lain ada sisi piskologis dan sosiologis teologis yang menjadikan seorang ayah,

²⁷ Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm 163.

²⁸ Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm 163.

ibu dan keluarga berkeinginan menikahkan putrinya dengan kondisi hamil di luar nikah untuk dinikahkan dengan orang yang telah menghamilinya.

Ketika melihat pendapat para ulama Madzhab yang telah memaparkan berbagai pendapatnya perihal penikahan dikarenakan perzinaan yang dapat diklasifikasi dalam table sebagai berikut:

Pendapat	Masa Iddah	Boleh/Tidak Menikah	Alasan
Imam Nawawi dalam kitab <i>Majmu Syarah Muhadzdzab</i>	Tidak ada <i>iddah</i>	Boleh menikah ketika hamil	menjaga <i>iddah</i> hamil tidak dinasabkan kepada pezina
Imam al-Mawardi mengutip Imam Abu Hanifah di kitab <i>al-Hawi al-Kabir Lil Mawardi</i>	tidak ada <i>iddah</i>	Boleh menikah ketika hamil	wanita pezina boleh nikah dengan lelaki pezina maupun bukan. Begitu juga sebaliknya.
Imam al-Syafii dalam kitab <i>Iqna' Fi Hilli Alfadz Abu Syuja'</i>	tidak ada <i>iddah</i>	Boleh menikah ketika hamil	boleh berwath'i dengan wanita pezina setelah pernikahan walaupun dalam masa hamil
Imam Ibnu Qudama dalam kitab <i>al-Syarh al-Kabir li Ibnu Qudama</i>	ada <i>iddah</i>	Tidak boleh menikah ketika hamil	menikahnya dengan dua syarat: pertama, setelah melahirkan anak yang dikandung, kedua, setelah taubat dari perbuatan zina
Muhammad bin	ada <i>iddah</i>	Tidak boleh	<i>iddahnya</i> wanita hamil karena

al-Utsaimin dalam kitab <i>al-Syarh al-Mumatti' ala Zaad al-Mustaqni'</i>		menikah ketika hamil	zina, sama dengan <i>iddahnya wanita hamil karena wath'I syubhat</i> menikahnya setelah melahirkan anak yang dikandung
Badri Khaeruman dalam buku <i>Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial</i>	ada <i>iddah</i>	Tidak boleh menikah ketika hamil	pertama, Nabi Saw pernah memisahkan pasangan yang ketahuan hamil karena zina kedua, <i>iddahnya sama dengan iddah wanita wath'i syubhat</i>

Perilaku orang tua yang menikahkan anaknya yang hamil di luar nikah ini merupakan manifestasi dan penjelmaan jiwa seorang ayah. Karena manusia secara psikologis akan merefleksikan dirinya terhadap peristiwa yang menghadapinya seperti peristiwa kehamilan anak di luar nikah.²⁹ Selain untuk melindungi nasib anak perempuannya yang hamil, serta melindungi nasib anak yang dikandungnya, agar kelak ketika lahir bisa mempunyai keluarga yang lengkap dengan adanya ayah dan ibu. Walaupun peran ini akan menimbulkan rasa psikologis yang melukai hati dikarenakan rasa malu karena anaknya nikah dalam keadaan hamil di luar nikah. Hal ini sebagaimana pandangan berkenaan dengan keinginan psikologis manusia untuk bersegera menyelesaikan yang dihadapinya sehingga tidak menghadapi masalah di kemudian hari.³⁰

Sedangkan dalam sisi sosiologis teologis, perkembangan masyarakat bisa berubah baik itu berubah untuk berkembang, maupun berubah untuk merosot.³¹ Perkembangan manusia dahulu menganggap bahwa persoalan perzinaan dan pernikahan karena zina ini

²⁹ Adnan Achiruddin, *Pengantar Psikologi*, Cet. 1, (Sulawesi Selatan, Makassar: Aksara Timur, 2018), hlm 19-20.

³⁰ Ahmad Rusdi, *Psikologi Islam: Kajian Teoritik dan Penelitian Empirik*, Cet. 1, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2020), hlm 73.

³¹ Ali Syariati, *Sosiologi Islam (Pandangan Dunia Islam Dalam Kajian Sosiologi Untuk Gerakan Sosial Baru)*, Terj. Hamid Algar, Cet. 2, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2013), hlm 58.

begitu persoalan yang dianggap sebagai sebuah hal yang sangat mencemarkan nama baik keluarga. Ketika terjadi hamil di luar nikah, banyak orang tua kemudian mengusir anaknya, tidak menganggap kembali anaknya. Namun di era kontemporer saat ini, melihat fenomena anak yang hamil diluar nikah dengan pemahaman keagamaan yang sudah dipahami di tengah masyarakat. Pernikahan karena hamil di luar nikah ini sama seperti sakralnya pernikahan yang lazimnya terjadi. Hal inilah yang terjadi dalam perkembangan proses pernikahan yang dilakukan oleh wali terhadap anak-anaknya yang telah hamil di luar nikah. Karena itulah yang membentuk peran orang tua yang dalam kajian sosiologis disebutkan sebagai bagian dari struktur sosial yang terdapat dalam lingkungan yang bermasyarakat.³²

Pandangan secara psikologis dan sosiologis teologis ini selaras dengan pandangan para ulama yang terdapat dalam table diatas. Para ulama nampaknya memandang bahwa pernikahan wanita hamil karena zina ini terdapat berbeda-beda cara pandangnya. Kalau yang mengatakan bahwa wanita hamil karena zina tidak ada *iddah* dan boleh dinikahkan tanpa menunggu kelahiran anak, ini memandang dari segi psikologis pasangan terutama wanita. Ketika wanita hamil, maka akan terasa beban psikologis dia dalam menjalani kehamilan apabila di tengah-tengah hamil dia tidak ada pasangan, dan hal ini pun akan menjadi banyak pergunjungan orang yang akan diterima nya. Apabila tidak dinikahkan dengan segera, maka yang terjadi adalah rasa tersiksa secara psikologis bagi seorang wanita hamil karena zina. Begitu juga bagi lelaki nya, ketika menikah dengan wanita hamil karena zina, masih diperbolehkan untuk menggauli istrinya yang sedang hamil tersebut. Hal ini secara psikologis juga memberikan rasa bahagia bagi pasangan karena hasrat biologisnya tersalurkan secara sah setelah menikah.

Adapun pendapat yang melarang atau mengharamkan untuk menikahkan wanita hamil karena zina memandang dengan pandangan sosiologis-teologis, hal ini bisa dilihat ketika ada yang mengungkapkan pernikahan boleh dilaksanakan setelah kelahiran anak, ini memandang bahwa pernikahan adalah hal yang sakral dan perzinaan adalah perbuatan yang sangat tercela, penundaan nikah ini juga menjadi salah satu hukuman bagi pelaku

³² M. Amin Nurdin, dkk, *Sosiologi al-Qur'an: Agama dan Masyarakat Dalam Islam*, (Jakarta: Lemaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm 131.

nya, juga bagi masyarakat, agar menjadi pelajaran untuk tidak melakukan tindakan perzinaan dalam masyarakat dan juga agar tidak memudahkan menikahkan wanita hamil karena perzinaan, apalagi dengan merayakan pesta pernikahan wanita hamil karena zina dengan pesta yang berlebihan atau dengan pesta yang megah. Secara teologis, pandangan yang membolehkan nikah harus dengan taubat ini juga berpandangan bahwa selain sakral, pernikahan adalah suatu yang suci, dan harus dicucikan perbuatan zina tersebut dengan taubat. Persyaratan pernikahan dengan taubat ini kalau dilihat dari pandangan fiqh konservatif, maka tidak ada pendapat yang mengungkapkan, namun ketika terjadi peristiwa kehamilan di luar nikah, maka harus ada syarat taubat untuk melangsungkan prosesi pernikahan bagi wanita hamil karena zina.

F. Kesimpulan

Dari penelitian ini, permasalahan tentang hukum pernikahan yang terjadi ketika hamil di luar nikah menghasilkan beberapa kesimpulan yakni:

- 1) Menurut para *Imam Madzhab* yakni diperbolehkan walaupun terjadi perbedaan kapan berlangsungnya pernikahannya.
- 2) Waktu dilaksanakan pernikahan bagi wanita hamil karena zina yakni a) wanita tersebut tidak ada *iddah* dan boleh nikah tanpa menunggu kelahiran anak, b) wanita tersebut ada *iddah* dan tidak boleh nikah kecuali sampai kelahiran anak.
- 3) Pernikahan wanita hamil karena zina ini diperbolehkan secara hukum Islam oleh para ulama karena secara psikologis akan memberikan dorongan keringanan beban baik yang dialami oleh mempelai wanita, maupun keluarga besarnya. Walaupun secara sosiologis-teologis ada yang melihat bahwa pernikahan merupakan suatu yang sakral, maka pernikahannya tidak bisa langsung ketika dalam masa kehamilan. Namun pernikahan tersebut harus dilaksanakan menunggu sampai kelahiran anak.

G. Daftar Referensi

Abu al-Dunya, Abu Bakar Abdullah bin Ubaid, *Kitab al-Ilm Ibnu Abi al-Dunya, Bab Kitab al-Ilm Ibnu Abi al-Dunya*, Juz 1, CD Rom Maktabah Syamilah 1.5.

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah, *Al-Jami' al-Shahih*,
Bab Bad'ul al-Wahy, Juz 4 dan 7, Cet. 1, Kairo: Dar al-Sya'b, 1987.
- Abu Fida' Ismail ibn 'Umar ibn Katsir al-Qurasyiyyi al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*,
Kairo: Dar Thaibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999.
- Adnan Achiruddin, *Pengantar Psikologi*, Cet. 1, Sulawesi Selatan, Makassar: Aksara
Timur, 2018.
- Ali Syariati, *Sosiologi Islam (Pandangan Dunia Islam Dalam Kajian Sosiologi Untuk
Gerakan Sosial Baru)*, Terj. Hamid Algar, Cet. 2, Yogyakarta: Rausyan Fikr
Institute, 2013.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali, *al-Sunan al-Kubro wa fi Dzailihi
al-Jauhar al-Naqyi*, *Bab laa iddata ala al-zaaniyah*, Juz 7, CD Rom Maktabah
Syamilah 1.5, t.th.
- Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, *Musnad
Sa'ad ibn Abu Waqas*, *Bab Musnad Abu Hurairah*, *Bab Hadis Amir bin
Rabi'ah*, Juz 1, Kairo: Muassah Qurthubah, t.th.
- Ahmad Rusdi, *Psikologi Islam: Kajian Teoritik dan Penelitian Empirik*, Cet. 1,
Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2020.
- Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia,
2010.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Abdul Aziz al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, *Bab Kitab al-
Nikah*, Juz 3, Lebanon: Maktabah Abu al-Mu'athi, t.th.
- Ibnu Qudama, Syamsuddin Abu al-Farj bin Qudama al-Maqdisi, *al-Syarh al-Kabir Li
Ibnu Qudama*, Juz 7, CD Rom Maktabah Syamilah 1.5, t.th.
- Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: dilengkapi perbandingan UU negara muslim
kontemporer*, Yogyakarta: Academia dan Tzaffa, 2005.
- M. Ali Hasan, *Masalah Fiqhiyyah al-Haditsah*, *Masalah-Masalah Kontemporer Hukum
Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

- M. Amin Nurdin, dkk, *Sosiologi al-Qur'an: Agama dan Masyarakat Dalam Islam*, Jakarta: Lemaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Malik bin Anas Abu Abdullah al-Ashbahi, *al-Muwattha' Riwayat Muhammad bin al-Hasan, Bab al-tafsir*, Juz 3, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.
- Al-Mawardi, al-'Alamah Abu al-Hasan, *Al-Hawi al-Kabir li al-Mawardi, Bab Ma Yahillu Min al-Harair*, Juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim, Bab Khairu Mata' al-Dunya al-Mar'ah al-Shalihah, Bab istibab al-nikah liman taqat ilaih*, Juz 4, Beirut: Dar al-Jail, Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarf, *al-Majmu' Syarh Muhadzdzab, Bab Kitab al-adad*, Juz 18, CD Rom Maktabah Syamilah 1.5, t.th.
- al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi, Bab surat al-Isra: 32*, Juz 10, Mesir, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964 M/ 1384 H.
- Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Syamsudin Muhammad bin Ahmad al-Syarbini al-Khatib al-Qohiri al-Syafii, *al-Iqna' Fi Hilli Alfadz Abu Syuja*, Juz 3, CD Rom Maktabah Syamilah 1.5, t.th.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih bin Muhammad, *al-Syarh al-Mumatti' ala Zaad al-Mustaqni'*, *Bab hatta fi nikah fasid fihī khilaf*, Juz 13, Saudi Arabia: Dar Ibnu al-Jauzi, 1422 H.
- Wahbah Zuhailim, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Cet. 4, Damaskus: Daar al-Fikr, t.th.
- _____, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Bab Tahrim al-Zina*, Juz 18, Cet. 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H.
- Yusuf Qordhowi, *al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*, Cet. 2, Beirut: Daar Maktabah al-Hilal, 1990.